KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan oleh:

AYU JAHUMAIRA
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM: 200105077

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1448 H

KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Oleh:

AYU JAHUMAIRA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
NIM: 200105077

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Amrullah, S.HI,,LLM	**Shabarullah, M.H**
NIP. 198212112015031003	NIP. 199312222020121011

KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Pada Hari / Tanggal: 15 Juli 2026 M
29 Muharram 1448 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Amrullah, S.HI,,LLM
NIP. 198212112015031003

Sekretaris,

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Penguji I,

Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II,

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP. 199102202023212035

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 19780917200912100

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Jahumaira
NIM : 200105077
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 15 Juli 2026
Yang menyatakan



Ayu Jahumaira

ABSTRAK

Nama/Nim : Ayu Jahumaira / 200105077
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pemberian Kompensasi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Amrullah, S.HI,,LLM
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : Kewenangan, Baitul Mal, Kompensasi.

Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak memberikan kewenangan kepada Baitul Mal untuk membayarkan kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual apabila pelaku tidak memiliki kemampuan untuk membayar restitusi. Kendati demikian pada praktiknya Baitul Mal yang memiliki kewenangan tersebut tidak menjalankan kewenangannya, akibatnya anak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan kompensasasi sebagaimana diatur dalam Qanun PPKTPA. Seharusnya kompensasi yang diterima oleh anak korban kekerasan seksual dapat dipergunakan untuk menghilangkan penderitaan yang diterima baik dari aspek fisik maupun psikologis. Oleh karenanya pembayaran kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual merupakan hal yang mendesak sebagai upaya pemerintah melindungi anak korban kekerasan seksual. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana peran dan tanggung jawab Baitul Mal dalam pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual ditinjau menurut hukum Islam ?, 2) Bagaimana mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal kepada anak korban kekerasan seksual ?, 3) Bagaimana tinjauan *siyasah idariyah* terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal bagi anak korban kekerasan seksual ?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh tidak menjalankan peran dan tanggung jawabanya dalam hal pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual dikarenakan belum adanya aturan pelaksana. Tidak terdapat mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Tinjauan *siyasah idariyah* terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual belum sesuai dengan konsep *siyasah idariyah* hal tersebut dikarenakan kelemahan struktur hukum, ketidaktersediaan dana *'uqubat*, dan lemahnya tata kelola administrasi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **"*Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pemberian Kompensasi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam*".**

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau penjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Kamurazzaman Bustaman Ahmad, M.sh Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Edi Yuhermansyah, S.HI, LL.M, selaku Ka.Prodi Hukum Tata Negara
3. Amrullah, S.HI,,LLM, selaku Pembimbing Pertama.
4. Shabarullah, M.H, selaku Pembimbing Kedua.
5. Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag, selaku Penguji Pertama.
6. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H, selaku Penguji Kedua.

7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
8. Teristimewa kepada Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Wardani beserta keluarga yang senantiasa mendoa'kan dan mendukung saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada seluruh Responden yang telah banyak membantu saya saat melakukan penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2020.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*.

Banda Aceh, 15 Juli 2026
Penulis

Ayu Jahumaira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	

14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*
هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي/ا ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و ◌ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَي = *ramā*
قِيْلَ = *qīla*
يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL **i**
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING **ii**
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS **iv**
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **viii**
DADFTAR ISI **xi**
BAB SATU PENDAHULUAN
A. Pendahuluan 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 8
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Pembahasan 15
BAB DUA PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
A. Definisi Kompensasi 17
B. Kompensasi Dalam Qanun Acara Jinayat 20
C. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Qanun No. 9 Tahun 2019 tentang PPKTPA 24
D. Baitul Mal Aceh Sebagai Lembaga Negara 26
E. Pemberian Kompensasi dalam Hukum Positif 28
F. Pemberian Kompensasi dalam Hukum Islam 33
BAB TIGA KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
A. Peran dan tanggung jawab Baitul Mal dalam pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual ditinjau menurut hukum Islam 38
B. Mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal kepada anak korban kekerasan seksual 44
C. Tinjauan *siyasah idariyah* terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal bagi anak korban kekerasan seksual 50

BAB EMPAT KESIMPULAN
A. Kesimpulan55
B. Saran56
DAFTAR PUSTAKA57

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi, tindakan kekerasan seksual termasuk katagori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karena itu anak korban kekerasan seksual seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.[1] Kejahatan kesusilaan dan pelecehan tidak berdiri sendiri tetapi berkembang melalui proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi, dan budaya.[2]

Dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak menurut para ahli bisa berdampak pada fisik, psikis dan dampak sosiologis. Secara fisik anak korban akan trauma secara seksual, cenderung menolak hubungan seksual di saat dewasa, dampak psikis dapat merusak mental anak korban, seperti depresi, trauma, mimpi buruk, pobia, dan kecemasan disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Dalam beberapa kasus sampai bunuh diri.Dampak sosialnya merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk.[3]

Kekerasan seksual berdasarkan Pasal 1 Angka 15 huruf (a) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa:

"Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum".

[1] Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 17 No 1, 2021.

[2] Marcheila Sumera, "Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.1 No.2, 2013, hlm.24.

[3] *Ibid*

Selanjutnya pada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak juga menerangkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan mendapatkan restitusi. Retitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh pelaku karena adanya kerugian yang diderita oleh korban. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Restitusi diberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, melalui pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Bentuk pemulihan kepada anak korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kekerasan seksual.[4]

Melalui restitusi anak korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bertanggung jawab. Ganti kerugian yang dimaksud antara lain pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya-biaya yang timbul akibat suatu tindak pidana, dan hak-hak pemulihan terhadap korban.[5]

Provinsi Aceh memiliki kekhususan tersendiri dalam penegakan hukum berdasarkan Syariat Islam, tindak pidana/*jarimah* mengenai pelecehan dan kekerasan seksual baik korban anak maupun perempuan dewasa diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Untuk pengaturan tentang

[4] Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Da Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.2, 2019, hlm.140.

[5] Fauzy Marasabessy , "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.45 No.1, 2023, hlm.80.

Restitusi diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan kemudian diatur secara khusus pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 1 Angka 20 Qanun Hukum Jinayat menerangkan restitusi ialah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *jarimah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Qanun Jinayat telah menempatkan restitusi kedalam *'uqubat* utama yang sama halnya dengan pidana pokok sebagaimana dalam hukum positif yang berlaku nasional. Sedangkan restitusi yang dibayar oleh orang tua terhadap anak yang melakukan *jarimah* menjadi *'uqubat* tambahan.

Restitusi secara khusus diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Selanjutnya disebut Qanun PPKTPA). Pasal 1 Angka 35 Qanun PPKTPA menerangkan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan atau penetapan Mahkamah Syar'iyah yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Mekanisme pengajuan restitusi diatur secara eksplisit dalam Pasal 74 sampai Pasal 79 Qanun PPKTPA. Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Qanun PPKTPA diterangkan restitusi dapat diajukan sebelum atau sesudah putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, kuasa hukum korban, atau Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 76 Qanun PPKTPA diterangkan bahwa mekanisme permohonan restitusi yang diajukan sebelum putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dimintakan oleh pemohon restitusi kepada penyidik dan/atau jaksa penuntut umum. Adapun mekanisme pembayaran restitusi setelah

adanya putusan Pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 77 Qanun PPKTPA yang menerangkan bahwa permohonan restitusi setelah adanya putusan *inckracht* dimintakan oleh korban atau kuasanya kepada Pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah. Hakim memutuskan besaran restitusi dengan mempertimbangkan kemampuan terdakwa dan/atau keluarga terdakwa untuk membayar. Jaksa penuntut umum bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah kepada korban atau ahli waris korban.

Berdasarkan kajian dan penelusuran putusan di direktori putusan Mahkamah Agung ditemukan satu putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor Perkara 05/JN/2019/MS.Lsm yang mengabulkan pembayaran restitusi kepada anak korban kekerasan seksual. Pada perkara tersebut Hakim memutuskan terdakwa/ pelaku harus membayar restitusi sebesar 180 gram emas murni kepada korban. Namun pada pelaksanaanya terdakwa/ pelaku tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk membayarkan besaran restitusi tersebut kepada terdakwa. Menyikapi hal tersebut, jaksa selaku pelaksana putusan hakim melakukan *asset tracing* terhadap harta terdakwa/ pelaku namun jaksa tidak menemukan aset terdakwa yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan pembayaran restitusi kepada korban. Berdasarkan permasalahan tersebut Pasal 78 ayat (1) Qanun PPKTPA menerangkan bahwa:

> "Dalam hal terdakwa/ pelaku tidak mampu membayar restitusi, Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban".

Selanjutnya Pasal 78 ayat (2) Qanun PPKTPA menyatakan bahwa:

> "Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kompensasi".

Kemudian Pasal 79 Qanun PPKTPA diterangkan tata cara pengajuan permohonan restitusi dan pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara pemberian restitusi.

Baitul Mal berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan pengembangan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelola terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.

Baitul Mal memiliki peran dalam pemberian kompensasi sebagai ganti restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 78 Qanun PPKTPA, Pemerintah Aceh menunjuk Baitul Mal untuk memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual apabila terdakwa tidak mampu membayarnya dengan tetap memperhatikan peraturan tentang kompensasi. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Syariah Lhoseumawe tersebut, meskipun tidak disebutkan dalam putusan, Baitul Mal tetap dapat memberikan kompensasi terhadap anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian tersebut Baitul Mal diberikan kewenangan secara peraturan perundang-undangan untuk memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual apabila terdakwa/ pelaku tidak memiliki kemampuan secara finansial. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh tidak dapat melaksanakan pemberian kompensasi kepada korban kekerasan seksual dikarenakan tidak adanya peraturan lanjutan mengenai mekanisme pengajuan dan pemberian. Akibatnya korban kekerasan seksual tidak mendapatkan hak kompensasi sebagai ganti restitusi sebagaimana diatur dalam Qanun PPKTPA. Dalam Islam terdapat konsep yang mengatur dan mengelola pemerintahan yang baik, konsep tersebut dikenal dengan *Siyasah Idariyah*. *Siyasah Idariyah* merupakan suatu konsep dalam Islam untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*). Kajian dari *siyasah idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber dari *siyasah idariyah* bersumber dari Al-Quran, Hadits, *Ijma'*, dan Qiyas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas menarik untuk dikaji dan dianalisis dalam bentuk penelitian skripsi kewenangan Baitul Mal Aceh dalam hal pemberian kompensasi kepada korban kekerasan seksual dan preskpetif *siyasah idariyah* terhadap kewenangan Baitul Mal dalam hal pemberian kompensasi kepada korban kekerasan seksual dengan judul "Kewenangan Baitul Mal Aceh Dalam Pemberian Kompensasi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Baitul Mal dalam pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual ditinjau menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal kepada anak korban kekerasan seksual ?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah idariyah* terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal bagi anak korban kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab Baitul Mal dalam pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual ditinjau menurut hukum Islam.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal kepada anak korban kekerasan seksual.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan *siyasah idariyah* terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal bagi anak korban kekerasan seksual.

D. Penjelasan Istilah

Supaya tidak terjadi penyimpangan dalam menjabarkan istilah yang terdapat dalam judul penelitian, maka perlu ada penjelasan istilah-istilah yang digunakan. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewenangan

 Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif *administrative*. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.[6]

2. Baitul Mal

 Baitul Mal Aceh adalah sebuah badan zakat yang berada di Provinsi Aceh, di mana badan ini berperan sangat penting dalam mengelola harta zakat di Aceh, melihat Aceh adalah salah satu provinsi yang sangat bagus dalam hal pelaksanaan zakat, dikarenakan hampir seluruh masyarakat Aceh beragama Islam maka dari itu pelaksanaan zakat Aceh mendapati poin yang sangat memuaskan dibandingkan provinsi lain.[7]

[6] Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 78

[7] EMK. Alidar, *Pendapatan Dana Non-Halal dan Pengelolaannya Pada Baitul Mal Aceh*, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Banda Aceh, 2022, hlm.59.

3. Kompensasi

Kompensasi berdasarkan 1 Angka 21 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Kekerasan Seksual adalah dana bantuan yang diberikan oleh negara kepada korban kekerasan seksual.[8]

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menerangkan bahwa kompensasi adalah *`uqubat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena jarimah yang dilakukan oleh terdakwa.[9]

Berdasarkan penjelasan dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan dana bantuan yang diberikan oleh negara kepada korban kekerasan seksual, apabila terdakwa/ pelaku tidak memiliki kemampuan finansial dalam pemenuhan restitusi kepada korban kekerasan seksual.

4. Korban Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[10]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk proposal untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi, dan plagiasi sehingga orisinilitas penelitian ini dapat dipertanggunjawabkan secara ilmiah.

[8] Pasal 1 Angka 21 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
[9] Pasal 1 Angka 40 Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
[10] Pasal 1 Angka 15 huruf (a) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Cut Nurjihan dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan secara yuridis, dalam persidangan dan undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menimbang beberapan unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa anak dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Keterangan terdakwa, keterangan korban, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, secara non yuridis perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban pemerkosaan, terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan, dan anak korban pemerkosaan mengalami gangguan psykis dan juga trauma. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh korban pemerkosaan didalam putusan majelis hakim, korban mendapatkan kopensasi dari negara Perlindungan yang masih kurang optimal karena korban juga membutuhkan pelayanan negara dalam bentuk fasilitas kesehatan seperti layanan pemulihan traumatik, pemulihan fisik.[11]

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muizzul Khadir dengan judul "*Status Harta Sitaan Negara Hasil Judi Menurut Hukum Islam (Studi Kajian di Baitul Mal Kota Banda Aceh)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Banda Aceh belum mempunyai kewenangan dalam mengelola harta sitaan hasil judi, mealinkan hanya mempunyai kedudukan untuk menyimpan atau penitipan dari Kejaksaan Negeri pasca adanya putusan dari Mahkamah Syariah. Baitul Mal Kota Banda Aceh tidak mempunyai batasan dalam mengelola harta

[11] Cut Nurjihan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022, hlm.5.

sitaan negara, dikarenakan saat ini adanya kekosongan hukum sehingga Baitul Mal Kota Banda Aceh hanya tempat penitipan barang hasil pelanggaran jinayah dari Kejaksaan Negeri. Selain mengelola harta agama, Baitul Mal Kota Banda Aceh juga menerima penitipan barang sitaan hasil pelaku jinayah, Tetapi tidak mengelola.[12]

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Laela Aryani dengan judul "*Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyah*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* yang telah sesuai dengan *siyasah idariyah*. Dimana dalam penerpan prinsip-prinsip *good governance* seperti adanya kepastian hukum, transparansi, serta partisipasi sudah di terapkan di desa Rempoah Kecamatan Baturraden secara maksimal. Ada persamaan prinsip-prinsip dalam *siyasah idariyah* dan *good governance* yang di terapkan di Desa Rempoah kecamatan Baturraden sehingga Desa Rempoah Baturraden menjadi desa yang lebih maju dan mandiri di tahun -tahun yang akan datang.[13]

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ali Abubakar dengan judul "*Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Bagi Korban Perkosaan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan restitusi bagi korban tindak pidana adalah dengan adanya pengakuan dari korban dan juga adanya dukungan dari pihak keluarga atau masyarakat yang berpartisipasi terhadap korban sehingga dapat mengajukan permohonan restitusi kepada pihak berwajib untuk menjalani proses selanjutnya dengan tujuan agar terpenuhi hak korban, dengan ketentuan mampu melampirkan suatu pembuktian terhadap apa yang dideritanya dan tidak

[12] Muizzul Khadir, "Status Harta Sitaan Negara Hasil Judi Menurut Hukum Islam (Studi Kajian di Baitul Mal Kota Banda Aceh)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024, hlm.6.

[13] Laela Aryani, "Implementasi *Good Governance* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif *Siyasah Idariyah*", *Skripsi Fakultas Syariah*, IAIN Purwokerto, 2020, hlm.5

terlepas juga dengan adanya bantuan dari dinas perlindungan korban seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).[14]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*) dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus (*case studies*) merupakan pendekatan yang mendalam mengenai, kelompok, individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.[15] Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.

Penelitian studi kasus disini bermakna peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung responden yaitu, pihak Kantor Baitul Mal Aceh. Sedangkan, penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta berinteraksi dengan lingkungan.[16] Penelitian lapangan disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan melakukan

[14] Ali Abubakar, dkk, "Pelaksanaan *'Uqubat* Restitusi Bagi Korban Perkosaan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21 No 2, 2019, hlm.237-238.

[15] Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm.12.

[16] Indriantoro dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hlm. 26.

observasi di Kantor Baitul Mal Aceh untuk memperoleh informasi mekanisme pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.[17] Data penelitian diperoleh dengan melakukan *field research* (penelitian lapangan) yaitu pencarian data dilapangan dengan mengumpulkan data-data dan keterangan langsung dari responden melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Selanjutnya peneliti menganalisis data secara objektif mengenai pembahasan yang diteliti. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari- hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Semenetara data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan.[18]

a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penenlitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis

[17] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 60.

[18] M. Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 122.

terhadap permasalahan tentang kewenangan Baitul Mal Aceh dalam memberi kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual.[19]

b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Termasuk dalam data sekunder adalah bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU, dan Qanun Hukum Jinayat.[20]

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penenlitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap.[21] Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara, dikemukakan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah petanyaan dari pewawancara kepada narasumber, dan objeknya adalah permasalahan mengenai kewenangan Baitul Mal Aceh dalam memberi kompensasi kepada anak korban

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.
[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.
[21] Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 23.

kekerasan seksual menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu kepada:

1) Kepala Baitul Mal Aceh

b. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[22] Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian yaitu di Kantor Baitul Mal Aceh yang beralamat di Komplek Keistimewaan Aceh, Jln. T. Nyak Arief, Jeulingke, Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.[23] Termasuk Dokumentasi dalam penelitian ini merupakan rekaman wawancara, dokumen resmi, dan foto pada saat kegiatan penelitian dengan pihak Baitul Mal Aceh.

5. Objektivitas dan Analisis Data

Validitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.[24]

6. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data adalah pengolahan data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, yang dimana peneliti

[22] *Ibid*, hlm.67.
[23] *Ibid*, hlm. 78.
[24] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 40.

harus menjabarkan data seperti apa adanya secara mendalam, dengan maksud untuk mengkrititisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudian disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari masalah yang ada.[25] Dalam penelitian ini kajian ini berfokus pada kewenangan Baitul Mal Aceh dalam memberi kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual menurut hukum Islam.

7. Pedoman Penulisan

Dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, penulis juga merujuk kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.[26]

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu :

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan kajian teoritis mengenai definisi kompensasi, kompensasi dalam qanun acara jinayat, perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam Qanun No. 9 Tahun 2019 tentang PPKTPA, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga negara, pemberian kompensasi dalam hukum Islam.

Bab Tiga, merupakan bab hasil penelitian yang membahas peran dan tanggung jawab Baitul Mal dalam pemberian kompensasi kepada anak korban

[25] Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018), hlm. 236.

[26] Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirya Banda Aceh, 2018), hlm.45.

kekerasan seksual ditinjau menurut hukum Islam, mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal kepada anak korban kekerasan seksual, dan tinjauan *siyasah idariyah* terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal bagi anak korban kekerasan seksual.

Bab Empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Definisi Kompensasi

Kompensasi secara umumnya merupakan konsep ganti kerugian yang diberikan oleh negara (pemerintah) kepada korban tindak pidana. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai kompensasi telah dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini juga turut menguraikan apa yang dimaksud sebagai kompensasi. Pada penjelasan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menentukan bahwa yang dimaksud dengan "kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.[27]

Pasal 1 Angka 10 UU No.31 Tahun 2014 perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) menyatakan bahwa kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Pendefinisian yang sama mengenai kompensasi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga termuat dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat PP No. 35 Tahun 2020).

Dalam Deklarasi Korban 1985 definisi kompensasi diatur dalam *Article* 12 yang berbunyi

[27] Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

"When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation to:

a) Victims who have sustained significant bodily injury or impairment of physical or mental health as a result of serious crimes;

b) The family, in particular dependants of persons who have died or become physically or mentally incapacitated as a result of such victimization."

Pengertian dalam deklarasi tersebut sejalan dengan sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun pendefinisian akan kompensasi berbeda dengan yang dimaksud dalam prinsip-prinsip *Van Boven/Bassiouni*.

Kompensasi sebagai muatan dalam hak atas reparasi bagi korban terlepas dari adanya ketidaksanggupan pelaku kejahatan dalam membayarkan ganti kerugian kepada korban, melainkan menjadi kewajiban yang harus diberikan negara kepada korban kejahatan yang merupakan warga negaranya karena telah terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Korban kejahatan tidak hanya sebagai pihak yang telah mengalami kerugian atau penderitaan baik secara fisik, mental, psikis, ekonomi, dan/atau sosial, melainkan menurut Stanciu yang dikutip oleh Siswanto Sunarso menegaskan bahwa sifat mendasar dari korban tidakhanya *suffering* (penderitaan) tetapi adanya *injustice* (ketidakadilan). Dalam memandang korban, diperlukannya persepsi yang tidak hanya memandang korban dalam pengertian yuridis, hal ini dikarenakan masyarakat sejatinya tidak hanya dapat menciptakan penjahat melainkan dapat menciptakan korban. Sehingga timbulnya korban perlu dipandang sebagai akibat kejahatan yang dilakukan tidak hanya oleh individu akan tetapi kelompok, ataupun negara.[28]

[28] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42-43.

Lahirnya konsep hak atas kompensasi terhadap korban tidak terlepas dari 2 (dua) basis teori, yaitu teori kegagalan negara untuk melindungi (*state's failure to protect victim*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity theory*).[29] Pada teori pertama, terciptanya korban berkaitan dengan kegagalan masyarakat dalam mengeliminasi kejahatan serta kegagalan negara menegakkan hukum untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Teori ini erat kaitannya dengan konsep kewajiban negara dalam hukum hak asasi manusia sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), yang dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi warga negaranya. Sehingga apabila terjadi kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya maka timbul tanggung jawab negara kepada warga negaranya untuk memberikan pemulihan.

Salah satu bentuk kewajiban untuk memberikan yang dimiliki oleh negara untuk memberikan pemulihan antara lain dengan memberikan kompensasi terhadap warga negaranya. Konsep ini pun diperkuat sebagaimana dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam *Article* 8, yakni:

> "Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum".

Sehingga, salah satu bagian dari hak atas pemulihan terhadap korban adalah kompensasi. Maka dari itu negara tidak bisa menyangkal kegagalannya dalam melindungi warganya dari kejahatan dan oleh karenanya negara memiliki kewajiban untuk membantu korban agar pulih melalui kompensasi. Selanjutnya adalah teori solidaritas sosial yang mana teori ini menggariskan bahwa korban sejatinya bagian daripada korban masyarakat dan oleh karenanya harus dikompensasi oleh masyarakat atas kerugian-kerugian yang telah dialami. Meskipun kompensasi finansial tidak pernah dapat sepenuhnya memperbaiki rasa

[29] Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 148-150.

sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh viktimisasi, kompensasi dapat memberikan dukungan penting bagi para korban.[30]

B. Kompensasi Dalam Qanun Acara Jinayat

Kehadiran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di samping memuat bentuk *jarimah* baru di dalamnya yakni *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath*, dan *musahaqah* juga mengatur tentang restitusi bagi korban pemerkosaan. Pasal 1 Angka 20 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku *jarimah*, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Sementara dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menentukan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.[31]

Restitusi merupakan *uqubat ta'zir* tambahan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. *Ta'zir* tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri dari:

1. pembinaan oleh negara;
2. Restitusi oleh orang tua/wali;
3. pengembalian kepada orang tua/wali;
4. pemutusan perkawinan;
5. pencabutan izin dan pencabutan hak;
6. perampasan barang-barang tertentu;

[30] Jo-Anne Wemmers, Report prepared for the Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime, *Office of the Federal Ombudsman for Victims of Crime*, Canada, 2021, URL: https://www.victimsfirst.gc.ca/res/cor/CCV-CCV/index.htm

[31] Riyan Auliyanda Safrizal, dkk, "Foto Prawedding dan Ikhtilath: Studi Perspektif Qanun Hukum Jinayat Aceh, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.1, hlm. 143-159.

7. kerja sosial.

Qanun Jinayat hanya mengkhususkan pemberian restitusi kepada korban yang mengalami pemerkosaan dan dalam kasus *qadhzaf*,[32] sedangkan untuk *jarimah* yang lain tidak diberikan. Ketentuan itu secara spesifik Qanun Hukum Jinayat mengaturnya dalam Pasal 51 yang terdiri dari 3 ayat. Pasal 51 Qanun Hukum Jinayat menentukan bahwa:

1. Dalam hal ada permintaan korban, setiap orang yang dikenakan *uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan *uqubat* restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
2. Hakim dalam menetapkan besaran *uqubat* restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
3. Dalam hal *jarimah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka *uqubat* restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:[33]

Pertama, inisiatif permintaan restitusi berasal dari keinginan korban itu sendiri. Ketentuan ini kurang menguntungkan bagi korban pemerkosaan. Paling tidak, ada dua alasan yang menyebabkan ketentuan itu kurang berpihak pada korban, yaitu:

1. Kadangkalanya korban maupun keluarganya tidak mengetahui ketentuan yang memberikan kesempatan baginya untuk mendapatkan biaya restitusi dengan memintanya kepada hakim. Bila korban maupun

[32] Menurut Pasal 1 angka 31 Qanun Hukum Jinayat *Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

[33] Rizkal dan Mansari, "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh", *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No.2, 2015, hlm. 33-46.

keluarganya tidak memiliki inisiatif untuk memintanya berarti hak korban menjadi terabaikan.

2. Korban butuh koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar restitusi yang diatur dalam Qanun bisa terealisasikan dengan baik. Restitusi akan sulit diperoleh manakala kurangnya koordinasi dengan JPU yang menangani kasus korban. Berbeda halnya bila Qanun mengatur restitusi langsung menyatu dalam hukuman pokok selain cambuk, denda dan penjara ditambahkan lagi dengan restitusi. Meskipun tidak diminta oleh korban, JPU dapat menuntut langsung kepada melalui tuntutan kepada majelis hakim sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun persoalan selanjutnya adalah dalam hukum acara dan peraturan pelaksana juga tidak mengatur mekanisme permintaan restitusi. Hal ini menjadi catatan untuk diperbaharui ke depan supaya adanya aturan pelaksana yang mengatur secara spesifik terkait permintaan restitusi oleh korban atau keluarga korban.

Kedua, jumlah nominal paling maksimal yang dapat diterapkan hakim dalam hal ada permintaan restitu tidak boleh lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) gram. Artinya secara aturan hukum, hakim hanya dibolehkan memutuskan di bawah jumlah maksimum tersebut.

Ketiga, dalam memutuskan jumlah restitusi sangat ditentukan oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangannya. Hal yang akan dipertimbangkan hakim dalam hal adanya tuntutan restitusi yaitu kemampuan keuangan pelaku.

Keempat, dalam hal pelaku melakukan pemerkosaan dikarenakan adanya tekanan atau paksaan dari orang lain, yang dihukum adalah pihak yang menyuruhnya karena pelaku bertindak atas dasar bukan keinginannya sendiri tapi adanya unsur paksaan dari pihak lain.

Ketentuan di atas sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hanya hukum materil, sementara hukum formil yang khusus mengatur tentang restitusi tidak diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun

2013 tentang Hukum Acara Jinayat demikian, Qanun Hukum Jinayat memberikan penjelasan sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi". Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istilah yang digunakan dalam Qanun Hukum Acara Jinayat adalah kompensasi. Oleh karenanya, aparat penegak hukum dalam menuntut ganti kerugian bagi korban dapat merujuk kepada pasal kompensasi yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.

Menurut Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Acara Jinayat Kompensasi adalah *uqubat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan ini bila dianalisis dalam konteks korban pemerkosaan sebenarnya bisa saja masuk ke dalam kategori orang yang bisa menerima kompensasi, karena korban pemerkosaan mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku *jarimah*. Oleh karenanya, JPU maupun hakim dapat menjadikan ketentuan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai acuan untuk menuntut ganti kerugian bagi korban.[34]

Tatacara permintaan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat diatur dalam Pasal 101. Pasal 101 ayat (1) Qanun Hukum Acara Jinayat menentukan bahwa Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara *jinayat* oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim Ketua Majelis atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan kompensasi yang diajukan tersebut kepada perkara *jinayat* itu. Kemudian batas waktu untuk mengajukan gugatan kompensasi sebelum JPU mengajukan tuntutan kepada hakim Mahkamah Syar'iyah. Dalam Pasal 101 ayat (2) Qanun Hukum

[34] Rizkal dan Mansari, "Pemenuhan Ganti Kerugian ...", hlm. 33-46.

Acara Jinayat menentukan bahwa Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan paling lambat sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan *uqubat*.

Pengaturan lainnya mengenai restitusi diatur dalalm Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, akan tetapi mekanisme permintaan restitusi juga tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Pasal 35 ayat (3) Pergub menentukan bahwa restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara membayar uang atau emas sesuai hasil putusan Mahkamah Syar'iyah. Ketentuan itu hanya memberikan petunjuk kepada penegak hukum bahwa cara membayar uang atau emas itu diberikan sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah. Berkaitan dengan permintaan restitusi juga tidak diatur dalam peraturan gubernur di atas.

C. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Qanun Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Secara fundamental Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Selanjutnya disebut Qanun PPKTPA) berasaskan berdasarkan ke-Islaman, keadilan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas dan tranparansi, non diskriminasi dan pemenuhan hak korban. Setiap peraturan hukum berfungsi sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia dalam masyarakat, bahkan hubungan dengan dirinya sendiri. Hal ini tanpa mempermasalahkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, apakah berbentuk undang-undang, konvensi, peraturan daerah (Qanun), adat dan sebagainya. Peraturan hukum di samping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat juga mengatasi kebebasan sesorang untuk melakukan perbuatan-

perbuatan tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Qanun PPKTPA secara substansial mengatur terkait penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berjumlah 87 Pasal, terdiri dari 14 Pasal khusus perempuan dan 13 Pasal khusus anak. Pada skripsi ini, Qanun PPKTPA akan berfokus pada penanganan kekerasan terhadap anak. Adapun bunyi Qanun PPKTPA adalah sebagai berikut:

a. Prinsip-prinsip penanganan kekerasan terhadap anak Pasal 19 dan Pasal 20;
b. Pencegahan dalam kekerasan terhadap anak Pasal 21 dan Pasal 22;
c. Pelayanan dan perlindungan kekerasan terhadap anak Pasal 23, 24,25,26,27 dan Pasal 28;
d. Perberdayaan dan rehabilitasi kekerasan terhadap anak Pasal 29 dan Pasal 30; dan
e. Pelibatan ahli dalam kekerasan terhadap anak Pasal 31.

Qanun PPKTPA diharapkan dapat mempersempit ruang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diawali dengan kegiatan melukai atau menyakiti korban dan bentuk perbuatan tersebut sangat lazim terjadi dilingkungan masyarakat. Ruang lingkup Qanun PPKTPA adalah penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lembaga pengada layanan dan etika pengada layanan, hak korban, keluarga korban dan pendamping korban, kewenangan mengadili, sistem data terpadu, penghargaan dan pembiayaan.

Dalam penyelenggaraan Qanun PPKTPA pihak Dinas DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Banda Aceh memegang prinsip-prinsip yaitu layanan yang cepat, empati, sederhana dan pasti, memberi rasa aman dan nyaman, responsif *gender* dan inklusi sosial, hubungan setara dan menghormati, menjaga

privasi dan kerahasiaan, menghargai perbedaan individu, menghormati pilihan dan keputusan korban, mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.

D. Baitul Mal Aceh Sebagai Lembaga Negara

Secara kelembagaan setiap institusi yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat harus memiliki payung hukum yang jelas, hal ini penting untuk menjaga eksistensi dan juga keabsahan lembaga tersebut dalam perspektif hukum formal yang berlaku di Indonesia umumnya ataupun di suatu daerah.

Baitul Mal telah memiliki landasan hukum yang jelas sebagai mana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh, yaitu: zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota.[35] Di samping itu sebagai lembaga istimewa, tata kerja kesekretarian Baitul Mal telah diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 18 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam. Peraturan ini menjelaskan fungsi Sekretariat Baitul Mal sebagai unsur pemberi layanan administratif. Baitul Mal merupakan lembaga bersifat khususa terhadap lembaga lain di Daerah. Manajemen pengelolaannya juga harus ditetapkan bersifat khusus.

Pemberiaan status Baitul Mal dalam pengelolaan keuangan dan barang di dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Baitul Mal dalam pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama yang sudah di tetapkan menjadi PAD, tetapi pengelolaannya tetap berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam syariah, sehingga dapat memberikan layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.[36]

[35] Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

[36] Baitul Mal Aceh, *Himpunan Peraturan Baitul Mal*, (Banda Aceh: BMA, 2008), hlm. 53.

Demikian juga dalam pertanggung jawabannya, Baitul Mal harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitan dengan layanan yang sudah direalisasikan. Laporan dan pertanggungjawaban Baitul Mal merupakan bagian dari laporan dan pertanggungjawaban kepada daerah yang di sampaikan kepada DPRA.

Kedudukan Baitul Aceh dan kelembagaan Baitul Mal menurut UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal tugas pokok dan fungsi Baitul Mal merujut kepada Pasal 191 ayat (1) tugas dari Baitul Mal ialah mengelola zakat, harta wakaf, dan harta agama, kemudian fungsi dari Baitul Mal dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (1) Qanun Aceh No.10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang menerangkan fungsi Baitul Mal adalah:[37]

a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
d. Menjadi wali pengawas terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syari'ah; dan
f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan prinsip saling menguntungkan Baitul Mal adalah lembaga daerah yamg diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama. Namun demikian penerimaan dan penyaluran zakat infaq dan shadakah (ZIS) dari tahun ke tahun terus meningkat, dimana para *muzakki* dapat membayar zakat di Baitul Mal yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Aceh.

[37] Armiadi, *Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm .185.

Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga zakat sampai saat ini telah menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat. Adapun struktur organisasi dan mekanisme kerja mengikuti pola sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh No.7/2004, No.10/2007 dan Keputusan Gubernur No.18/2003. Pada dasarnya eksistensi Baitul Mal adalah sebagai mitra kerja kepala daerah atau kepala pemerintahan tingkat Gubernur untuk mendayagunaan harta zakat.[38] Dalam masalah ini pengurus Baitul Mal bertanggung jawab kepada Gubernur. Dengan demikian pemerintah senantiasa menerima laporan langsung dari pengurus Baitul Mal. Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang berada pada tingkat provinsi, kabupaten/ kota, pemukiman dan gampong di seluruh provinsi Aceh.

E. Pemberian Kompensasi Dalam Hukum Positif

Pengaturan pemberian kompensasi dalam hukum positif di Indonesia dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 14 huruf c KUHP menerangkan bahwa:

> "Apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka disamping penetapan syarat umum, bahwa terhukum tidak akan melakukan tindak pidana, dapat pula ditetapkan syarat khusus, bahwa terhukum dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaan, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu".

Kendati demikian, KUHP belum merumuskan ketentuan yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana kompensasi (ganti rugi) bagi korban dan atau keluarganya. KUHP masih berorientasi terhadap pelaku, sehingga korban cenderung diabaikan.

[38] EMK. Alidar, *Pendapatan Dana Non-Halal Dan Pengelolaannya Pada Baitul Mal Di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2022, hlm. 21.

Menurut Barda Nawawi, ketentuan Pasal 14 huruf c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana dan hanya sekedar pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani perkara pidana. Oleh karenanya pasal tersebut hanya melandaskan pada ide dasar pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan pelaku dan bukan pada kepentingan korban.[39]

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ketentuan mengenai kompensasi diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian dengan cara menggabungkan perkara gugatan ganti rugi pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti rugi dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.[40]

Kerugian bagi orang lain yang dimaksud termasuk kerugian pihak korban, yaitu perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Kata "dapat" berarti bahwa hakim dalam menyidangkan kasus tersebut dapat menolak atau menerima permohonan dalam hal penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya. Dengan demikian dibuka peluang bagi hakim untuk mengambil kebijakan apakah dapat diajukan secara perdata atau digabungkan sehingga membuka kesempatan bagi hakim untuk menolak penggabungan perkara yang diajukan.

Pada prinsipnya, penggabungan perkara pidana dan perdata sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu, sebaiknya bagi korban untuk menuntut ganti rugi sekalian tanpa harus menunggu selesainya perkara pidana tersebut. Kendati demikian Pasal 99 Ayat (1) KUHAP dibatasi bahwa ganti rugi yang diajukan terbatas pada hukuman penggantian biaya yang

[39] Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2014), hlm.14.

[40] Marlina, dkk, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdaganan Orang*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 62.

nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain berupa kerugian immaterial tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 35 Ayat (1) UU Pengadilan HAM menerangkan bahwa:

> "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh konpensasi, restitusi dan rehabilitasi".

Pasal 35 Ayat (2) UU Pengadilan HAM menerangkan bahwa:

> "Konpensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM".

Pasal 35 Ayat (3) UU Pengadilan HAM menerangkan bahwa:

> "Ketentuan mengenai konpensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah".

Definisi tentang restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dijabarkan dalam penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM dan lebih lanjut diatur dalam PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Rehabilitasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran HAM Berat.

Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh Negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Namun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini hanya membatasi pada pelanggaran HAM Berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusian saja.

Selanjutnya menurut Dikdik M Arief dan Elisatris, definisi kompensasi dalam penjelasan Pasal 35 UU Pengadilan HAM memiliki kemiripan dengan pengertian dalam *Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* yang menerangkan: "*Iwhen compensation is not fully abailable from the*

offender or the other sources, states shoul endeavour to provide financial compensation".[41]

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 36 UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa:

a. Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapat kompensasi atau restitusi;
b. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pembiayaannya dibebankan kepada Negara yang dilaksankan oleh Pemerintah;
c. Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya; dan
d. Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

UU Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme juga mengatur tentang mekanisme pengajuan restitusi dan kompensasi. Restitusi diajukan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan, sementara kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai hak korban untuk mendapatkan ganti rugi berupa restitusi. Restitusi tersebut berbentuk penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Hak restitusi diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mekanismenya dikuasakan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pasal 7 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

a. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

[41] Dikdik, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 167.

b. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku;
c. Keputusan mengenai kompensai dan restitusi diberikan oleh pengadilan; dan
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UU Perlindungan Saksi dan Korban meskipun telah merekomendasi hak-hak korban diwakilkan melalui lembaga LPSK tersebut, namun dalam prakteknya belum berjalan efektif karena korban masih saja sebagai saksi korban dalam peradilan dan hak-haknya diwakili oleh polisi dan jaksa.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 64 Ayat (3) UU Perlindungan Anak juga telah menjamin hak-hak anak sebagai korban untuk mendapatkan rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial dan pemberian aksebelitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Pemerintah menerbitkan PP No.43/2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 71 huruf d UU Perlindungan Anak. Harapannya dengan terbitnya PP No.43/2017 maka anak yang menjadi korban tindak pidana bisa mendapatkan restitusi (ganti rugi).

Peraturan PP No.43/2017 ini lebih rinci memuat ketentuan tentang anak yang dapat mengajukan permohonan restitusi yaitu setiap anak yang menjadi korban tindak pidana yang meliputi:

a. anak yang berhadapan dengan hukum;
b. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. anak yang menjadi korban pornografi ;
c. anak korban penculikan, penjualan;
d. dan/atau perdagangan;
e. anak korban fisik dan psikis; dan
f. anak korban kejahatan seksual.

Restitusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 PP No.43/2017 menjelaskan terkait dengan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Pasal 5 Ayat (2) PP No.43/2017 mengatur bahwa permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum putusan pengadilan melalui tahap penyelidikan dan/atau penuntutan. Restitusi juga dapat diajukan melalui LPSK.

F. Pemberian Kompensasi Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam kompensasi (ganti rugi) dapat dikorelasikan dengan *diyat*. Menurut Sayyid Sabiq *diyat* adalah:

> "*Diyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya".[42]

Konsep ganti rugi terhadap korban disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun Hadits dan prinsip-prinsip umum syariat Islam, walaupun tidak ada istilah yang spesifik mengenai ganti rugi dalam fiqh Islam. Terlalu banyak istilah yang digunakan sebagai pengganti istilah "ganti rugi" dalam kitab fiqh klasik, sesuai dengan *urf* masyarakat fiqh setempat dan perbuatan yang dilanggarnya. Sebagai contoh ganti rugi atau tebusan karena pelanggaran pembunuhan disebut *diyat* atau *uqolah*. Kalau dari akibat pengrusakan atas barang, sering digunakan istilah *dhaman*. Jikalau yang diganti rugi itu atas hilangnya barang yang di *ghasb*

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 166.

diistilahkan *albadl*, jika barang hilang yang hanya bisa diganti dengan uang disebut *alqimat*.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penerapan *diyat* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran QS. An-Nisa: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔاۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْاۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِۖ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

> Artinya: "Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana" (Qs. An-Nisa : 92).

Diyat dalam pembunuhan sengaja itu bukan hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari *qishas*, bila *qishas* tidak dapat dilaksanakan atau dihapus dengan sebab-sebab tertentu, misalnya tidak adanya tempat yang di *qishas* memperoleh ampunan bersyarat dari korban atau keluarganya dan perdamaian.

Demikian juga *diyat* berlaku bagi pembunuhan semi sengaja dan pembunuah tersalah. *Diyat Syibhul 'Amdi* (pembunuhan menyerupai sengaja) sama seperti dengan *diyat* pembunuhan sengaja, baik dalam jenis kadar maupun pemberatannya. Menurut Imam Abu Hanifah dan Malik, *diyat* meliputi 3 (tiga) jenis yaitu: 100 ekor unta, seribu dinar dalam emas atau 12 ribu dirham perak,

demikian juga pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya*. Akan tetapi dalam *qaul jadidnya*, Imam Syafi'i mengungkapkan *diya*t hanya unta saja, sedangkan emas dan perak diqiyaskan kepada harga unta.[43] Hanya saja keduanya berbeda dalam hal penanggung jawab dan waktu pembayarannya. Dalam hal pembunuhan sengaja, pembayaran *diyat* dibebankan kepada pelaku, dan harus dibayar tunai. Sedangkan diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan kepada *aqilah* (keluarga), dan pembayarannya dapat diangsur dalam waktu tiga tahun. *Diyat* sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam yaitu *diyat mughaladzah* (berat) dan *diyat mukhaffafah* (ringan).

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai orang yang menanggung *diyat* apabila tindak pidana masih di bawah umur atau gila, Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal *diyat* ditanggung oleh *aqilah*, walaupun tindak pidana itu dilakukan dengan sengaja, karena kesengajaan dianggap tersalah (tidak sengaja) dan karena keduanya tidak mungkin mempunyai niat yang sah.[44] Sementara menurut madzhab Syafi'i memiliki dua pandangan yang berkaitan dengan hal tersebut:

a. Sepakat dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta Ahmad bin Hanbal;
b. Kesengajaan anak di bawah umur dengan orang gila tetap dianggap sengaja, sebab mereka dapat dididik untuk membunuh dengan sengaja, meskipun mereka tidak mungkin dijatuhi hukum *qishas*, kesengajaan keduanya sama dengan orang yang sudah *baligh* dan berakal. Sebab itu wajib membayar *diyat* dari hartanya.[45]

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai besarnya sumbangan yang ditanggung oleh setiap anggota keluarga. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal diserahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya, dan tidak

[43] H. A Dzajuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 156.
[44] Muhammad Ahsin Sakho, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III*, hlm. 74.
[45] Muhammad Ahsin Sakho, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana* ..." hlm. 74.

memberatkan bagi anggota keluarga. Madzhab Malik, setiap keluarga dibebani 1 (satu) dinar, Madzhab Hanbali keluarga kaya sebesar ½ *misqal* emas, pendapat ini dianut Madzhab Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah setiap anggota keluarga dibebankan setingi-tingginya 3 atau 4 dirham, tanpa membedakan antara kaya dan menengah.

Tetapi jika pelaku itu orang miskin dan tidak punya keluarga, mereka berbeda pendapat. *Pertama*, menurut Madzhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hanbal diambil dari Baitul Mal atau kas negara yang menanggung *diyat*. *Kedua*, Abu Hanifah dan Muhammad serta sebagian Madzhab Hanbali, seluruh *diyat* ditanggung oleh pelaku, karena pada prinsipnya ia melakukan kejahatan, maka pelaku yang menanggung. Keluarga dalam hal ini hanya sifatnya membantu untuk meringankan *diyat* yang dibebankan kepadanya.[46]

Sementara ganti rugi menurut yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat fuqaha dalam kitab *Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah* yaitu apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak.[47]

Mengenai korban wajib diberikan ganti rugi berupa mahar dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyat*. Besarnya ganti-rugi yang diterima oleh korban ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al'adl*.

Dalam Islam, kompensasi (*diyat*) dapat diambil dari Baitu Mal bila pelaku pembunuhan atau penganiayaan mendapat pemaafan dari korban atau keluarganya, ternyata tidak mampu memenuhi pembayaran *diyat*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Baitu Mal adalah untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam.[48] Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, salah

[46] Muhammad Ahsin Sakho, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana ...*" hlm. 74.
[47] Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitabul Ala Madzahibul ...*" hlm. 73.
[48] Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin Khattab, terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 209.

satu aspek pengeluaran keuangan Baitul Mal yaitu menjamin kesejahteraan kepada wanita yang ditinggal mati syahid keluarganya. Seperti yang dialami al-Khansa yang ditinggal empat orang putranya yang gugur di medan perang *Al-Qadisiyah*. Kepada al-Khansa diberikan tunjangan untuk keempat putranya sebesar 200 dirham untuk setiap anak setiap bulan hingga al-Khansa wafat.[49]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[49] Fazlul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 172.

BAB TIGA
KEWENANGAN BAITUL MAL ACEH DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Peran Dan Tanggung Jawab Baitul Mal Dalam Pemberian Kompensasi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Islam

Penanganan terhadap kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Indonesia merupakan sebuah kewajiban bagi negara dalam melakukan pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak agar tidak mendapatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusianya. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bagaimana hak- hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak, termasuk di dalamnya berhak mendapatkan kesetaraan dalam perlakuan dan bebas dari segala macam kekerasan seksual.[50]

Pelaksanaan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia merupakan sebuah kewajiban bagi negara yang bersifat konstitusionalis, artinya kewajiban ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal kekerasan seksual, kewajiban ini juga wajib dilaksanakan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Anak adalah salah satu entitas yang rentan mengalami kekerasan seksual, baik di dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual yang terjadi di muka umum. Perlindungan terhadap anak yang rentan terhadap kekerasan seksual merupakan kewajiban bagi pemerintah dalam memenuhi memastikan terpenuhinya hak anak sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf f UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan ini tidak hanya diberikan ketika anak belum mengalami kekerasan

[50] Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 43.

seksual, namun juga ketika anak sudah menjadi korban dan adanya putusan pengadilan yang memutuskan bahwa anak adalah korban dari kekerasan seksual.

Kasus kekerasan sangatlah tinggi di Indonesia, termasuk di Aceh. Hingga Mei 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh mencapai 455 kasus berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh. Dari ratusan kasus tersebut, terdapat satu kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi pada bulan Januari 2024.[51] Kekerasan seksual pada anak di bawah umur ini menjadi sebuah masalah serius bagi penegak hukum dan Pemerintah Aceh dalam memastikan terpenuhinya hak korban dari kasus kekerasan seksual tersebut. Selain mendapatkan perlakuan hukum yang adil bagi pelaku, pemenuhan hak terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual adalah dengan diberikannya restitusi/ kompensasi kepada anak sebagai korban, yang dilakukan oleh pelaku sebagai terpidana.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan/ atau imateril yang diderita Korban atau ahli warisnya.[52] Pemenuhan restitusi ini merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemenuhan hak ganti rugi kepada korban merupakan kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada pelaku sebagaimana putusan pengadilan, namun pembebanan ini juga dapat dikesampingkan apabila pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup dalam memberikan ganti rugi kepada korban. Pasal 35 ayat (1) UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kewajiban bagi negara untuk melakukan penggantian pemenuhan restitusi (kompensasi) kepada korban oleh pelaku, apabila pelaku tidak mampu melakukan pembayaran.

[51] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, 2025.

[52] Rizkal dan Mansari, "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh", *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No.2, 2015, hlm. 33-46.

Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki pengaturan tersendiri dalam melakukan pemenuhan hak terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak, dengan adanya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana pelaksanaan segala kebijakan politik dan hukum di Aceh harus mengacu pada undang-undang tersebut. Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual di Aceh diatur pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat atau selanjutnya disebut dengan Qanun Jinayat. Qanun jinayat memberikan kepastian hukum kepada korban kekerasan seksual agar mendapatkan restitusi dari pelaku atas tindak pidana atau *jarimah* yang dilakukan yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan. Namun, Qanun ini tidak komprehensif mengatur tentang mekanisme pembayaran restitusi kepada korban.

Dalam hal lainnya, ketidakpastian hukum juga terjadi terhadap beberapa jenis kekerasan seksual lainnya, dimana restitusi hanya diberikan kepada korban pemerkosaan dan tidak berlaku pada jenis kekerasan seksual lainnya, dikarenakan Qanun Jinayat hanya mengatur mengenai pelecehan seksual dan pemerkosaan dari beberapa jenis kekerasan seksual lain. Ketidakpastian hukum pada Qanun Jinayat ini merupakan sebuah masalah hukum dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh. Qanun ini juga menjadi masalah, dikarenakan mayoritas isi pasal tentang kekerasan seksual pada Qanun ini sudah tidak relevan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Selanjutnya disebut Qanun PPKTPA) memberikan kewenangan kepada Baitul Mal Aceh sebagai atribusi Pemerintah Aceh untuk memberikan kompensasi kepada korban atau ahli waris korban sebagai bagian dari pengantian pemenuhan restitusi dari pelaku kepada korban. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga,

memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam. Secara organisasi, Baitul Mal Aceh terdiri dari Dewan Pertimbangan Syariah, Badan Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Badan Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disebut Badan BMA adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh. Badan Baitul Mal Aceh menjadi pelaksana dari setiap kebijakan dari Baitul Mal Aceh.

Penunjukan Baitul Mal Aceh sebagai pemberi kompensasi kepada korban sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) ternyata bukan merupakan tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Baitul Mal Aceh sebagaimana ketentuan Pasal 17, 18 dan 19 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Aceh. Pelaksanaan kompensasi ini merupakan fungsi dan kewenangan dari Badan Baitul Mal kabupaten/kota atau yang dikenal dengan Badan BMK sebagaimana ketentuan Pasal 25 huruf o yang menyebutkan dengan eksplisit bahwa: "Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan, penyimpanan emas 'uqubat denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah".

Ketidaksesuain antara Qanun PPKTPA dengan Qanun Baitul Mal Aceh menimbulkan ambiguitas dalam pemberian hak ganti rugi kepada korban, dimana Qanun PPKTPA memberikan mandat kepada Baitul Mal Aceh, sedangkan Qanun Baitul Mal sendiri memberikan mandat kepada Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota dalam memberikan kompensasi ini. Hal ini menjadi sebuah masalah besar bagi pelaksanaan hukum di Aceh, khususnya dalam memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, khusunya kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jusma Eri selaku Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh menerangkan bahwa pelaksanaan pemberian kompensasi sebagai penggantian pemberian kompensasi oleh pelaku kepada korban kekerasan

seksual ini memang merupakan kewenangan dari Badan Baitul Mal Aceh sebagaimana ketentuan pada Qanun PPKTPA. Namun, pengaturan ini tidak disebutkan di dalam kewenangan Badan Baitul Mal Aceh pada Qanun Baitul Mal. Namun, Baitul Mal Aceh tetap menjalankan mandat dari Qanun PPKTPA sebagai bagian pelaksanaan kewajiban konstitusional dalam memberikan kompensasi kepada korban, walaupun pada Qanun Baitul Mal sendiri tidak disebutkan hal tersebut.[53]

Selanjutnya Jusma Eri menambahkan bahwa sejak Qanun PPKTPA disahkan, Baitul Mal Aceh belum pernah memberikan hak ganti rugi kepada korban dikarenakan tidak adanya aturan pelaksana yang mengatur secara teknis, bagaimana pemberian hak ganti rugi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual. Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh tidak dilibatkan dalam penyusunan Qanun PPKTPA, sehingga Baitul Mal Aceh kurang memahami bagaimana prosedur pemberian hak ganti rugi dan hingga sekarang, aturan pelaksananya belum dirancang oleh Pemerintah Aceh.[54]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Aceh tidak menjalankan kewenangan pemberian kompensasi kepada korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual pada anak dikarenakan belum adanya aturan pelaksana. Sebuah Qanun yang sudah disahkan harusnya memiliki aturan pelaksana yang mengatur bagaimana teknis pemberiannya, namun aturan tersebut belum ada hingga sekarang. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Baitul Mal Aceh tidak dapat melaksanakan kewenangannya.

Dari sudut pandang Hukum Islam kewenangan Baitul Mal berakar pada tradisi pengelolaan harta umat yang bertujuan untuk menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara historis, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga yang mengelola berbagai sumber kekayaan negara Islam, termasuk zakat,

[53] Jusma Eri, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, *Wawancara*, 22 September 2025.
[54] Jusma Eri, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, *Wawancara*, 22 September 2025.

sedekah, wakaf, dan pajak lainnya yang diterapkan dalam syariat. Fungsi utama Baitul Mal adalah mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan umat, terutama kelompok yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, dan korban ketidakadilan sosial. Dengan demikian, kewenangan Baitul Mal dalam hukum Islam mencakup pengelolaan keuangan umat secara transparan dan bertanggung jawab agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.[55]

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, korban seringkali menghadapi kesulitan memperoleh restitusi (ganti rugi) dari pelaku, terutama jika pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, dalam beberapa daerah seperti Aceh yang menerapkan syariat Islam secara khusus, Baitul Mal berperan sebagai lembaga yang berwenang untuk mengalihkan kewajiban pelaku kepada Baitul Mal, sehingga anak korban dapat menerima kompensasi dan perlindungan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Baitul Mal tidak hanya terbatas pada pengelolaan zakat dan harta agama, tetapi juga meluas ke ranah pemberian bantuan hukum dan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap anak dan pemenuhan haknya merupakan bagian dari prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan umat (*maslahah*). Baitul Mal berperan sebagai pelengkap sistem hukum dengan menjembatani kebutuhan korban yang terkadang tidak dapat dipenuhi melalui mekanisme hukum pidana konvensional. Dengan kewenangan mendistribusikan dana secara adil dan sesuai syariat, Baitul Mal menjadi lembaga yang strategis dalam memfasilitasi pemulihan korban kekerasan seksual, termasuk kebutuhan psikososial, rehabilitasi, dan kompensasi material. Model ini mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan hukum positif untuk memberikan

[55] Amri, "Peran Baitul Mal Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada PNS Kabupaten Pidie (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Pidie)", *Jurnal Tahqiqa*, Vol.12, No.2, 2018, hlm. 136-147.

perlindungan maksimal kepada anak korban dalam lingkungan sosial yang religius dan berbudaya Islam.[56]

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas diketahui bahwa Baitul Mal Aceh memiliki peran dan tanggung jawab secara hukum dalam hal pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya Baitul Mal Aceh tidak menjalankan kewenangannya dalam hal pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual dikarenakan belum adanya aturan pelaksana.

B. Mekanisme Pemberian Kompensasi Oleh Baitul Mal Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan sampai saat ini tidak menjalankan kewenangan pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (1) Qanun No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dikarenakan belum adanya aturan pelaksana. Sebuah Qanun yang sudah disahkan harusnya memiliki aturan pelaksana yang mengatur bagaimana teknis pemberiannya, namun aturan tersebut belum ada hingga sekarang. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Baitul Mal Aceh tidak dapat melaksanakan kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jusma Eri, menerangkan bahwa terdapat satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Aceh Selatan yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (*inckracht*), dimana Baitul Mal Aceh mendapatkan surat dari Kejaksaan Negeri Aceh Selatan untuk memberikan hak kompensasi kepada anak korban tersebut, akibat terpidana tidak mampu

[56] Husni Mubaraq, "Startegi Baitul Mal Aceh Dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol.7, No.4, 2022, hlm. 1-12.

memberikan restitusi kepada korban. Namun, Baitul Mal Aceh tidak dapat melaksanakan isi surat tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu:[57]

1. Tidak adanya aturan pelaksana mengenai tata cara pemberian hak ganti rugi kepada korban
2. Sumber penerimaan dari Baitul Mal itu berupa zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya, termasuk harta uqubat. Baitul Mal Aceh tidak memiliki kas harta uqubat tersebut, sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan. Apabila Baitul Mal Aceh menggunakan sumber zakat, infak dan harta wakaf, maka Baitul Mal Aceh melanggar prinsip syariat Islam.

Kedua faktor inilah yang mendasari mengapai Baitul Mal Aceh tidak bisa melaksanakan kewenangannya dalam memberikan kompensasi sebagai bagian dari pemenuhan hak ganti rugi oleh pelaku kepada korban. Dari wawancara di atas disimpulkan bahwa Baitul Mal Aceh pernah menerima surat untuk membayarkan hak ganti rugi kepada korban, namun pembayaran tersebut tidak dapat dilakukan akibat tidak adanya aturan pelaksana dan tidak adanya kas yang bersumber dari uang uqubat, sehingga pembayaran ini sulit untuk dilakukan.

Bagian dari lembaga lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Baitul Mal Aceh tetap menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan bantuan dalam bentuk lain. Bapak Jusma Eri menjelaskan bahwa Baitul Mal Aceh selalu menganggarkan anggaran yang diperuntukkan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan memberikan bantuan ekonomi setiap tahun kepada korban setelah selesai berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh agar diberikan data korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual.[58]

[57] Jusma Eri, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, *Wawancara*, 22 September 2025.
[58] Jusma Eri, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, *Wawancara*, 22 September 2025.

Berdasarkan wawancara dengan Nurjanisah selaku Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A), menerangkan bahwa Baitul Mal Aceh belum pernah melaksanakan pemenuhan kompensasi kepada korban sebagaimana ketentuan pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang PPKTPA Namun, Baitul Mal Aceh melaksanakan beberapa permohonan yang diajukan oleh Dinas dalam memberikan bantuan ekonomi kepada korban atas sumber penerimaan yang dimiliki oleh Baitul Mal sebagai bagian dari penyaluran dana umat atau masyarakat kepada korban kekerasan yang membutuhkan pemulihan secara berkelanjutan.[59]

Pelaksanaan pemenuhan kompensasi kepada korban masih menjadi sebuah masalah besar dalam pengimplementasi dalam bentuk kebijakan atas peraturan perundang-undangan. Baitul Mal Aceh tidak pernah melaksanakan pemenuhan kompensasi akibat tidak adanya aturan teknis yang mengatur mengenai hal tersebut. Ketiadaan aturan teknis dan adanya disskronisasi antara setiap Qanun juga menjadi alasan mengapa pelaksanaan dari pemenuhan kompensasi ini belum bisa dilaksanakan. Anak sebagai korban kekerasan seksual yang seharusnya mendapatkan hak kompensasi sebagaimana ketentuan Undang-Undang TPKS dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019. Namun, akibat buruknya sistem penjaminan hukum di Indonesia, khususnya di Aceh menyebabkan anak sebagai korban kekerasan seksual tidak mendapatkan pemulihan yang layak, yang ini bisa berdampak terhadap kondisi dari korban sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jusma Eri menerangkan tidak dilaksanakannya pemenuhan kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual oleh Baitul Mal Aceh, dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:[60]

1. Tidak Adanya Peraturan Pelaksana yang Mengatur tentang Tata Cara Pemenuhan Hak Kompensasi kepada Anak Korban Kekerasan Seksual

[59] Nurjanisah, Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A), *Wawancara*, 23 September 2025.

[60] Jusma Eri, Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh, *Wawancara*, 22 September 2025.

Pemberian kompenasi kepada korban kekerasan tidak hanya diberikan kepada korban kekerasan seksual, namun juga diberikan kepada korban kekerasan fisik dan psikis baik itu yang dihadapi oleh anak maupun perempuan. Pemerintah Aceh belum memiliki peraturan pelaksana yang menjadi peraturan turunan dari Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang PPKTPA seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Baitul Mal Aceh yang mengatur mengenai tata cara pemenuhan hak kompensasi kepada korban. Ketiadaan aturan ini membuat Baitul Mal Aceh tidak bisa menjalankan kewenangannya dalam memberikan kompensasi kepada korban, walaupun adanya permohonan dari pengadilan atau kejaksaan yang memintakan Baitul Mal Aceh memberikan hak ganti rugi kepada korban dalam menggantikan pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Baitul Mal Aceh tidak mungkin memberikan hak ganti rugi kepada korban, apabila tidak ada aturan pelaksana yang mengatur mengenai teknis pemberiannya. Apabila Baitul Mal Aceh melaksanakan dengan tidak ada aturan pelaksananya, maka Baitul Mal Aceh melaksanakan kebijakan yang tidak berdasar pada hukum positif di Indonesia.

2. Tidak Adanya Sumber Harta Dari Harta *'Uqubat*

Harta *'uqubat* adalah harta yang didapatkan oleh Baitul Mal dari pelaku *jarimah* atas putusan Mahkamah Syar'iyah yang berkekuatan hukum tetap sebagai bagian dari harta keagamaan yang diperuntukkan untuk keperluan umat atau masyarakat. Pemberian kompensasi kepada korban kekerasan seksual itu menggunakan harta *'uqubat* dan tidak bisa menggunakan harta zakat, infak dan wakaf dikarenakan peruntukannya sudah diatur berdasarkan syariah. Realisasi penerimana harta *'uqubat* oleh Baitul Mal Aceh adalah RP. 0,00 (Nol Rupiah), sehingga Baitul Mal Aceh tidak bisa memberikan kompensasi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual, dikarenakan tidak ada harta *'uqubat*. Apabila Baitul Mal Aceh menggunakan sumber penerimaan lainnya, maka Baitul Mal Aceh

melanggar prinsip syariat, seperti halnya harta zakat yang peruntukannya sudah diatur berdasarkan syariah islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadist, Ijtima' Ulama dan sumber hukum Islam lainnya. Ketiadaan harta *'uqubat* inilah menjadi hambatan bagi Baitul Mal Aceh dalam memenuhi kompensasi kepada korban kekerasan, termasuk kepada anak sebagai korban kekerasan seksual terhadap anak di Aceh.

3. Disharmonisasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

Pasal 78 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang PPKTPA mengatur mengenai kewenangan dari Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan kewajiban dari Pemerintah Aceh untuk memberikan kompensasi kepada korban sebagai bagian penggantian kewajiban pelaku dalam pemberian restitusi kepada korban kekerasan. dalam aturan yang lain, Pasal 25 huruf o Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan, penyimpanan emas *'uqubat* denda dan/atau membayar emas/uang kompensasi sesuai putusan Mahkamah Syar'iyah. Qanun Baitul Mal Aceh menyebutkan bahwa pelaksanaan kompensasi adalah kewenangan dari Baitul Mal kabupaten/kota, bukan dari Baitul Mal Aceh. Disharmonisasi aturan ini menjadi hambatan bagi Baitul Mal Aceh dalam menyamakan persepsi terhadap aturan, dimana terjadi benturan diaturan yang berbeda. Disharmonisasi ini juga menimbulkan ambiguitas bagi Baitul Mal Aceh dalam melaksanakan kewenangannya berdasarkan Qanun PPKTPA, sehingga ini membuat Baitul Mal Aceh dalam memenuhi kompensasi kepada korban kekerasan seksual, termasuk kepada anak.

4. Minimnya Koordinasi Dengan Sekretariat Daerah dan SKPA

Pembahasan mengenai pemenuhan kompensasi kepada korban sangat jarang dilakukan, dikarenakan masalah pemenuhan kompensasi jarang terjadi, sehingga antara Baitul Mal Aceh dengan unsur Pemerintahan Aceh lainnya jarang membicarakan mengenai permasalahan Disharmonisasi aturan yang mengatur pemenuhan kompensasi. Akibat dari jarangnya ada peembahasan mengenai pemenuhan hak kompensasi kepada korban kekerasan, maka kompensasi ini tidak menjadi program prioritas dari Baitul Mal Aceh, sehingga hal ini juga berimplikasi pada kurangnya pembahasan dengan unsur Pemerintahan Aceh lainnya.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas diketahui bahwa tidak terdapat mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) terkait teknis dan mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual, akibatknya Baitul Mal Aceh tidak menjalankan kewenangannya dalam hal pemberian hak kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (1) Qanun PPKTPA. Selain itu berdasarkan hasil penelitian ditemukan hambatan lainnnya dalam realisasi pemenuhan kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual diantaranya adalah tidak adanya sumber harta uqubat yang diperuntuukan untuk pemberian kompensasi, disharmonisasi norma antara Qanun PPKTPA dan Qanun Baitul Mal terkait kewenangan pemberian kompensasi, dan kurangnya koordinasi pemerintah terkait perumusan peraturan teknis pemenuhan kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual.

C. Tinjauan *Siyasah Idariyah* Terhadap Pemberian Kompensasi Oleh Baitul Mal Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Siyasah Idariyah adalah konsep yang berasal dari tradisi keilmuan Islam yang merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah pemerintahan atau otoritas publik mengelola urusan administratif, keuangan, dan sosial dalam suatu negara atau wilayah. Secara etimologis, kata *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang berarti politik atau pemerintahan, sedangkan *idariyah* berasal dari kata *idarah* yang artinya administrasi atau manajemen.[61]

Siyasah Idariyah mengacu pada aturan-aturan dan kebijakan yang diterapkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip *Siyasah Idariyah* mencakup pengaturan tata kelola birokrasi, penyebaran pelayanan publik, pengelolaan keuangan negara, serta pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan. Secara luas, konsep ini menjadi landasan bagi pembentukan struktur pemerintahan yang berfungsi baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat yang dilayani. Maka terkait pada penelitian ini bahwa yang bertanggung jawab atas kewajiban membawa kemaslahatan kepada masyarakat terutama dalam pemenuhan kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual adalah khalifah atau pemimpin (Baitul Mal Aceh).

Siyasah mempunyai peran untuk melakukan kebijakan pemerintahan yang mengacu kepada kemaslahatan umat melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

[61] Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 45.

> Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui" (Qs. Al-Baqarah: 188).

Pembahasan penelitian ini terkait dengan implementasi pemenuhan kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual oleh Baitul Mal Aceh sebagaimana diamanatkan pada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Selanjutnya disebut Qanun PPKTPA). Maka penelitian ini masuk pada sistem ketatanegaraan Islam dalam pembahasan *fiqh siyasah idariyah*.

Dalam perspektif *siyasah idariyah*, negara berkewajiban menjamin keteraturan administrasi pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat (*maslahah*). Kewajiban ini mencakup pemenuhan hak-hak dasar, termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum positif Indonesia telah menempatkan perlindungan korban sebagai kewenangan konstitusional, namun pada praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kewenangan hukum dengan kemampuan institusi pelaksana, khususnya Baitul Mal Aceh sebagai pemberi kompensasi.

Dari perspektif *siyasah idariyah*, fungsi pemerintahan harus dijalankan secara efektif dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti bahwa setiap lembaga publik, termasuk Baitul Mal Aceh, harus menjalankan mandat hukum secara tertib, transparan, dan sesuai asas kemaslahatan. Akan tetapi, hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun Qanun PPKTPA memberi kewenangan kepada Baitul Mal Aceh untuk melaksanakan pembayaran kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual, tidak adanya aturan pelaksana menyebabkan kewenangan tersebut tidak dapat direalisasikan.

Ketidaksinkronan antara Qanun PPKTPA dan Qanun Baitul Mal menunjukkan adanya kelemahan dalam desain tata kelola pemerintahan yang ideal menurut *siyasah idariyah*. Dalam prinsip administrasi pemerintahan Islam,

setiap kewenangan harus ditegaskan secara eksplisit, konsisten, dan tidak tumpang tindih agar struktur pemerintahan dapat bekerja secara efektif. Disharmonisasi pengaturan kewenangan antara Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota menimbulkan ambiguitas sehingga pemberian kompensasi kepada anak korban tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam analisis *siyasah idariyah*, disharmonisasi aturan seperti ini merupakan bentuk cacat kebijakan yang menghambat realisasi kemaslahatan publik. Idealnya, setiap Qanun atau produk hukum daerah yang saling berkaitan, harus dikonsultasikan secara terpadu agar tidak menimbulkan konflik kewenangan. Namun berdasarkan penelitian, Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh tidak dilibatkan dalam penyusunan Qanun PPKTPA sehingga substansi Qanun tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip dan mekanisme kerja Baitul Mal.

Kelemahan koordinasi antar lembaga pemerintahan juga menjadi temuan dalam penelitian. Dalam *siyasah idariyah*, koordinasi merupakan instrumen penting dalam menjaga efektivitas administrasi negara. Fakta bahwa isu kompensasi jarang dibahas dalam forum lintas lembaga menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban kekerasan seksual belum menjadi agenda prioritas. Di sisi lain, ketidakprioritasan ini menyebabkan pemerintah gagal menyediakan mekanisme turunan berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang sangat diperlukan sebagai dasar teknis pemberian kompensasi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan kebijakan dalam menyediakan skema pendanaan yang realistis dan sesuai syariah. Dalam *siyasah idariyah*, negara bertanggung jawab menyusun sistem pendanaan yang efektif untuk menjamin berjalannya fungsi pelayanan publik. Ketika negara tidak menyediakan instrumen agar perintah hukum dapat dilaksanakan, maka kebijakan tersebut dinilai tidak memenuhi asas kemaslahatan dan keadilan (*'adl*) yang menjadi tujuan syariat.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Baitul Mal Aceh lebih banyak berperan dalam memberikan bantuan ekonomi kepada korban kekerasan melalui koordinasi dengan DP3A, meskipun bukan dalam bentuk kompensasi yang diamanatkan oleh Qanun. Ini mencerminkan pola adaptasi administratif yang terjadi ketika peraturan tidak dapat dijalankan. Dalam perspektif *siyasah idariyah*, langkah tersebut dapat dinilai sebagai upaya menjaga kemaslahatan darurat, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban hukum terhadap korban.

Dalam kerangka hukum Islam, pemberian kompensasi kepada korban kekerasan seksual termasuk anak merupakan bagian dari *dhaman* (tanggung jawab pengganti) yang dapat diambil alih negara jika pelaku tidak mampu membayar. Prinsip ini sejalan dengan asas keadilan distributif dalam *siyasah idariyah*. Oleh karena itu, ketika aturan tidak mampu menyediakan mekanisme yang jelas, maka terjadi kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban keadilan yang telah digariskan syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan kompensasi korban kekerasan seksual bukan hanya persoalan administrasi teknis, tetapi juga menyangkut ketidakselarasan antara prinsip syariah, hukum positif, dan implementasi birokrasi. *Siyasah idariyah* menuntut agar setiap kebijakan publik berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, terutama anak, karena mereka termasuk golongan *mustadh'afin* yang wajib dilindungi negara. Ketika negara gagal menyediakan instrumen perlindungan, maka terjadi pelanggaran terhadap *maqashid syariah*.

Ketidakmampuan Baitul Mal Aceh menjalankan mandat memberi kompensasi juga mencerminkan lemahnya perencanaan kebijakan daerah. Akibat tidak adanya peraturan gubernur sebagai aturan teknis, implementasi kebijakan menjadi stagnan. Dalam *siyasah idariyah*, setiap kebijakan yang tidak didukung oleh perangkat teknis sama dengan kebijakan yang tidak operasional dan kehilangan substansi maslahahnya.

Temuan penelitian juga menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi di Aceh agar peran Baitul Mal selaras dengan syariat Islam dan hukum positif. Prinsip harmonisasi ini sesuai dengan doktrin *tawfiq al-qawaid* (penyelarasan aturan) dalam pemerintahan Islam. Tanpa harmonisasi, lembaga publik akan menghadapi kebingungan operasional dan pada akhirnya merugikan masyarakat, terutama korban kekerasan seksual yang membutuhkan perlindungan segera.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas ditemukan bahwa tinjauan *siyasah idariya*h terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual belum sesuai dengan konsep *siyasah idariyah* hal tersebut dikarenakan kelemahan struktur hukum, ketidaktersediaan dana *'uqubat*, dan lemahnya tata kelola administrasi menjadi faktor utama Baitul Mal Aceh tidak dapat merealisasikan pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kewenangan Baitul Mal Aceh dalam pemberian kompensasi bagi anak korban kekerasan seksual, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Baitul Mal Aceh memiliki peran dan tanggung jawab secara hukum dalam hal pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya Baitul Mal Aceh tidak menjalankan peran dan tanggung jawabanya dalam hal pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual dikarenakan belum adanya aturan pelaksana.
2. Tidak terdapat mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub) terkait teknis dan mekanisme pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual, akibatknya Baitul Mal Aceh tidak menjalankan kewenangannya dalam hal pemberian hak kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78 ayat (1) Qanun PPKTPA.
3. Tinjauan *siyasah idariyah* terhadap pemberian kompensasi oleh Baitul Mal Aceh kepada anak korban kekerasan seksual belum sesuai dengan konsep *siyasah idariyah* hal tersebut dikarenakan kelemahan struktur hukum, ketidaktersediaan dana *'uqubat*, dan lemahnya tata kelola administrasi menjadi faktor utama Baitul Mal Aceh tidak dapat merealisasikan pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapaun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Baitul Mal Aceh agar dapat membentuk peraturan internal terkait mekanisme dan teknis pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
2. Disarankan kepada Gubernur Aceh agar dapat menerbitkan Peraturan Gubernur terkait pelaksanaan pemberian kompensasi kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual.
3. Disarankan kepada Pemerintah Aceh agar dapat melakukan pembahasan terkait anggaran yang dapat dipergunakan untuk pembayaran kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual, selain dan zakat, infaq, dan sedekah yang peruntukannya telah ditetapkan secara hukum *syar'i*.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan,* (Jakarta: Kencana, 2017).

Agustinus Pohan. Et.al. *Hukum Pidana Dalam Perspektif,* Pustaka Larasan, Jakarta**,** 2012

Ahmad An-Nagar, *Muhafadzah Wal Mu'asarah: Dirasah Fil Masrafiyyah Laa Ribawiyyah*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1985).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ketujuh* Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya,* Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991.

Andriano, *Pemikiran dan Tekhnik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Dengan Fiksi Perkara "Korupsi Lingkungan",* Bandung, 2016.

Arifin P. Soeria Atmadja, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986).

Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 3*, (Beirut: dar al-fikr).

Burhan Asshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Dwidja Priyatno*, Kriminalisasi Kebijakan, Wajah Hukum Pidana, Asas dan Perkembangannya,* Gramata, Jakarta, 2012.

Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015).

Elwi Danil*, Korupsi, Konsep, tindak pidana dan pemberntasannya,* PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika,* Jakarta, 2012.

Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Ranirya Banda Aceh, 2018).

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nusamedia, 2008).

Hasanuzzaman, *Economic Function Of An Islamic State*, (Leicester: The Islamic Foundantion, 1991).

I.P.M Ranuhandoko*, Terminologi Hukum, Sinar Grafika,* Jakarta, 1996.

Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Imam Musbiki, *Qawaid Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayayan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

Janedri M Gaffar, *kedudukan, fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* Surakarta, 2009.

Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia, 2018).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*

Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001).

M. Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007).

M. Syafi'i Antonio dan Cecep Maskanul Hakim, *Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Bandung: ICMI, 1995).

Marsono, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, (Jakarata: CV. Eko Jaya, 2005).

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004).

Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum,* UMM Press, Malang, 2009.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Poitik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2019.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2007).

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).

Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintan Desa di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000).

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif,* Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto*, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi I, Rajagrafindo Persada,* Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

B. Jurnal dan Penelitian

Ali Abubakar, dkk, "Pelaksanaan *'Uqubat* Restitusi Bagi Korban Perkosaan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 21 No 2, 2019.

Amri, "Peran Baitul Mal Dalam Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Pada PNS Kabupaten Pidie (Studi Kasus Baitul Mal Kabupaten Pidie)", *Jurnal Tahqiqa*, Vol.12, No.2, 2018.

Atikah Rahmi, "Pemenuhan Restitusi dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia", *Da Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No.2, 2019.

Cut Nurjihan, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bpd)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Fauzy Marasabessy , "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.45 No.1, 2023.

Husni Mubaraq, "Startegi Baitul Mal Aceh Dalam Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Provinsi Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, Vol.7, No.4, 2022.

Laela Aryani, "Implementasi *Good Governance* di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif *Siyasah Idariyah*", *Skripsi Fakultas Syariah*, IAIN Purwokerto, 2020.

Marcheila Sumera, "Perbuatan Kekerasan atau Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol.1 No.2, 2013.

Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol 17 No 1, 2021.

Muizzul Khadir, "Status Harta Sitaan Negara Hasil Judi Menurut Hukum Islam (Studi Kajian di Baitul Mal Kota Banda Aceh)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

Riyan Auliyanda Safrizal, dkk, "Foto Prawedding dan Ikhtilath: Studi Perspektif Qanun Hukum Jinayat Aceh, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.1.

Rizkal dan Mansari, "Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh", *Jurnal Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No.2, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ayu Jahumaira
2. TTL : Matang, 25 Juli 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Gampong Blang Matang, Peudada, Bireun
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Nama Orang Tua
 a. Ayah : Sarifuddin
 b. Ibu : Wardani
 c. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 e. Alamat : Gampong Blang Matang, Peudada, Bireun
9. Riwayat Pendidikan
 a. MIN 14 Bireun
 b. SMP 1 Peudada
 c. SMA 1 Peudada

جامعة الرانري
AR-RANIRY